

Analisis Tradisi Larangan Pernikahan pada Bulan *Kapit* di Daerah Cirebon Perspektif '*Urf*'

Nila Yuwafa Shihah,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Snilayuwafa@gmail.com

M. Ikhwanul Huda,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ikhwanulhuda25@gmail.com

Abstract

This study examines the prohibition of marriage during the month of Apit, corresponding to the Islamic month of Dzulqa'dah, which is a prevalent belief among the Javanese community, including in Jamblang Village, Cirebon Regency. The research aims to analyze the impact of this tradition on societal behavior and its implementation within the community. Employing a qualitative field research approach, the study utilized structured interviews with two respondents and document analysis to collect data. The research is descriptive in nature, focusing on presenting an in-depth understanding of the tradition. Findings reveal that the prohibition of marriage during the month of Apit, when analyzed from the perspective of Islamic jurisprudence ('urf), is categorized as '*urf fasid*' (a corrupt custom), as it instills a sense of fear among the community when performing marriages in this period. Theoretically, this research contributes to understanding the intersection of local traditions and Islamic legal principles, emphasizing the need to evaluate customary practices against Islamic jurisprudential frameworks.

Keywords: *Marriage Prohibition, Apit Month, Fasid Urf.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji larangan pernikahan selama bulan Apit, yang bersamaan dengan bulan Dzulqa'dah dalam kalender Islam, sebagai kepercayaan yang lazim di kalangan masyarakat Jawa, termasuk di Desa Jamblang, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tradisi tersebut terhadap perilaku masyarakat dan implementasinya dalam kehidupan sosial. Menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan dua responden serta analisis dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan fokus pada penyajian pemahaman mendalam tentang tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan di bulan Apit, ketika dianalisis dari perspektif hukum Islam ('urf), dikategorikan sebagai '*urf fasid*' (adat yang rusak) karena menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat ketika melangsungkan pernikahan pada bulan tersebut. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang hubungan antara tradisi lokal dan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan menekankan pentingnya mengevaluasi praktik-praktik adat berdasarkan kerangka hukum Islam.

Kata Kunci: *Larangan Pernikahan, Bulan Apit, Urf Fasid.*

Pendahuluan

Setiap ciptaan Tuhan terikat oleh sunnatullah umum pernikahan, yang juga merupakan masa kehidupan yang biasanya dialami oleh setiap manusia yang telah mencapai masa pubertas (baik secara mental maupun fisik).¹ Cara yang sah untuk memulai keluarga bahagia dan meneruskan nama keluarga adalah melalui pernikahan. Di banyak daerah, adat istiadat masih mengatur bagaimana pernikahan dipraktikkan.² Praktik perkawinan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh adat istiadat.³

Masyarakat Desa Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon merupakan masyarakat pedesaan yang tidak jauh dari pusat keramaian kota. Sebuah desa yang memiliki latar belakang agama yang baik dan seluruh penduduknya mayoritas beragama Islam dan suku Jawa. Namun, desa ini masih kental dengan tradisi-tradisi kejawaan. Termasuk desa yang masih mempertahankan tradisi dari sebuah mitos untuk tidak menikah di bulan kapit. Dzulqad'ah disebut bulan Apit karena terletak di antara dua bulan besar dalam tradisi umat Muslim, yakni Syawal dan Dzulhijjah. Syawal merupakan bulan hari raya Idul Fitri, sedangkan Dzulhijjah adalah bulan haji dan Idul Adha.

Penduduk Kabupaten Bangkalan Kecamatan Konang terkenal dengan etiket yang ketat. Jika merayakan pernikahan selama bulan Dzulqad'ah dianggap tidak menghormati leluhur, akan lebih baik menggunakan kesempatan untuk dzikir atau mengingat peristiwa-peristiwa penting yang mengelilingi bulan tersebut sebagai cara untuk memperdalam iman seseorang sebagai seorang yang taat kepada Allah. SWT. Mitos dan kepercayaan yang dihargai oleh Pemimpin Masyarakat Konang Bangkalan sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup mereka sendiri. Akibatnya, mereka terus mempraktikkan tradisi yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka, mengindoktrinasi masyarakat untuk tidak merayakan atau menikah selama bulan Dzulqad'ah. Akibatnya, banyak adat istiadat yang masih ada atau tidak. Akibatnya, masih banyak tradisi yang melarang perayaan dan pernikahan selama bulan Dzulqad'ah karena Tokoh Masyarakat Konang Bangkalan menganggap bulan ini sebagai bulan suci.⁴

Larangan menikah dalam tradisi Jawa lebih tepatnya di daerah Jamblang Kabupaten Cirebon menarik untuk dibahas lebih dalam karena menimbulkan pro dan kontra. Realitasnya tradisi larangan ini masih kental di tengah-tengah masyarakat yang masih dipercayai akan mengakibatkan hal buruk yang terjadi. Salah satunya adalah larangan menikah pada bulan kapit, merupakan hal yang sakral. Dalam hitungan sebagian masyarakat menilai menikah pada bulan kapit Mempunyai makna tidak ada kecocokan dalam perjodohan. Watak keduanya berseberangan tidak ada yang mau mengalah. Hubungan yang sudah terjalin lama bisa kandas di tengah jalan karena mitos .

Masyarakat Jamblang memang terkenal sangat adil dalam menyikapi larangan menikah di bulan kapit. Jangankan menikah, jika ada atap rumah yang jatuh ketika bulan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

² Taufiqurrahman Taufiqurrahman, "Nembot Penganu Sebagai Kearifan Lokal Suku Paser Perspektif 'Urf," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria* 10, no. 1 (2018): 40–48, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6606>.

³ Wildan Fauzan, "Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Tinjauan 'Urf," *Sakinah: Journal Of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–12.

⁴ Taufiqur Rohman, "Fenomena Larangan Menikah Pada Bulan Dzhulqad'ah Di Tengah Masyarakat Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan" 07, no. 1 (2024).

kapit saja tidak berani untuk membenahi sampai habis bulan kapit. Jika ada seseorang yang melanggar larangan tersebut, maka orang tersebut kehidupannya akan sering tertimpa sakit atau bahkan kalau memang sudah sembuh biasanya dalam hal bekerja akan menjadi susah, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sampai terjadi perceraian, ekonominya menjadi sulit atau bahkan salah satu pasangan tersebut meninggal dunia terlebih dahulu. Orang yang akan melakukan pernikahan pastinya ingin mencari hari dan bulan yang baik. Dengan harapan ingin mencari berkahnya hari dan bulan tersebut, serta ingin acara pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat 3 penelitian yang membahas tentang larang menikah di bulan apit. Penelitian pertama ditulis oleh (Taufiqur Rahman, 2024) yang melarang pernikahan di bulan dzulqo'dah karena filosofis dari kisah-kisah besar di bulan dzulqo'dah dan menghormati leluhur.⁵ Penelitian kedua di tulis oleh (Ani Mardianta dkk, 2022) tentang pantangan menikah di bulan Muharram yang menunjukkan tidak adanya naskah khusus, baik Al-Qur'an maupun hadist yang menetapkan hari tertentu sebagai hari perkawinan yang ditentukan.⁶ Penelitian ketiga yang ditulis oleh (Risalatul Mahmudah & Hawa' Hidayatul Hikmiah, 2021) yang membahas tentang larangan menikah di bulan shaffar yang menunjukkan bahwa bagi masyarakat milenial yang memiliki latar belakang agama yang bagus menkontruksi bahwa dampak dari tradisi larangan menikah di bulan shafar kembali pada keyakinan dari individu masing-masing.⁷ Dari penelitian terdahulu belum terdapat penelitian yang menggunakan perspektif 'urf tentang larangan pernikahan di bulan kapit. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dampak tradisi terhadap larangan perkawinan di bulan Apit dan pelaksanaannya di Masyarakat perspektif 'urf.

Metode

Penelitian analitis deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan suatu item dengan cara memeriksa data yang telah terkumpul dan menghasilkan deskripsi dari data tersebut tanpa mengubah data itu sendiri.⁸ Memberikan Gambaran mengenai masalah yang ada, menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena yang terjadi. Beberapa sumber data, termasuk sumber data primer dan sekunder, digunakan dalam penelitian ini. Baik sumber data primer maupun sekunder digunakan. Sumber data primer adalah wawancara secara terstruktur melalui dua responden . Data sekunder, yaitu informasi yang menjelaskan teks hukum utama, yaitu buku, publikasi ilmiah, tinjauan pustaka, dan arsip atau catatan tambahan mengenai larangan menikah di bulan tertentu khususnya di bulan antara bulan syawal dan dzulhijjah (kapit).

⁵ Rohman.

⁶ Ani Mardiantari et al., "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal At-Tabdzib* 10, no. 2 (2022): 69–78, <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282>.

⁷ Risalatul Mahmudah and Hawa' Hidayatul Hikmiah Hawa', "Larangan Menikah Di Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2021): 242–64, <https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i2.594>.

⁸ Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹ Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian dalam konteks alami mereka untuk mencatat perilaku dan kondisi yang relevan. Wawancara melibatkan tanya jawab mendalam dengan responden terpilih yaitu Kepala KUA dan Warga Desa Jamblang Kabupaten Cirebon. Dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis dokumen tertulis, foto. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai salah satu acuan Masyarakat terhadap larangan tradisi menikah di bulan tertentu.

Hasil Dan Pembahasan

Konsep 'Urf dalam Konteks Sosial dan Historis

Dalam kamus al-Ta'rifat, Al-Jurjani menafsirkan, 'Urf ialah kegiatan serta anutan yang dianut oleh bagian besar kelompok masyarakat serta mereka mengakuinya sebagai kebenaran. Abdul Wahab Khallaf menafsirkan 'Urf ialah suatu yang sudah diketahui serta dilaksanakan khalayak ramai seperti ucapan, perilaku maupun kegiatan untuk dilewatkan suatu serta disebut adat. Adapun Zakiyuddin Sa'ban menafsirkan 'Urf ialah hal yang menjadi rutinitas masyarakat serta mereka menyepakati baik dalam perilaku yang telah menjalar luas pada kalangan mereka maupun ucapan yang jika diucapkan mereka memahami maksudnya dengan khusus dan tidak memiliki arti lain ketika mereka mendengarkan kata tersebut. Muhammad Zakariya al-Bardisy menafsirkan 'Urf ialah hal yang menjadi rutinitas manusia serta mereka menyepakati untuk melaksanakannya baik dari bentuk praktek maupun perkataan dan tentunya tidak kontras dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Abdul Karim Zaidan, menafsirkan 'Urf ialah hal yang langka bagi suatu masyarakat disebabkan telah menjadi rutinitas dan melekat bersama kehidupan mereka, baik berupa perilaku ataupun ucapan.¹⁰

Terdapat dalil atau kaidah pensyariatan 'urf, diantara dalil dan kaidah diberlakukannya pensyariatan 'urf sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". Disarankan untuk mudah memaafkan sesama ummat manusia serta melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhi diri dari orang yang tidak baik.

'Urf yang tertera dalam penggalan ayat di atas para ahli ushul menjelaskannya sebagai bentuk tradisi masyarakat dan sudah menjadi nilai positif dalam bersosial. Jadi ayat tersebut sebagai pedoman setiap mengamalkan pekerjaan sifatnya ma'ruf yang sudah mengakar ditengah kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama yang memiliki aturan tersendiri tentu tidak akan menolak adat istiadat dengan ketentuan tidak melanggar aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadist. Islam sebagai agama yang diturunkan dalam situasi bangsa

⁹ HR Sabriadi and Nurul Wakia, "Problematisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2021): 175–84.

¹⁰ Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 9–18, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1433>.

Arab yang sudah memiliki tradisi yang melekat dari nenek moyangnya tentu saja Islam tidak bisa menghilangkannya dengan sekejap mata. Namun secara perlahan kebiasaan yang buruk akan terpendam dengan banyaknya masyarakat yang mengamalkan tradisi yang sifatnya ma'ruf. Misalnya budaya yang masih dijalankan orang Arab yakni pengelolaan dalam bertansaksi jual beli dengan sistem bagi hasil (mudharabah), tansaksi salam yang diaplikasikan oleh orang madinah, dan tansaksi „araya (barter kurma yang masih basah yang berada dipohon dengan kurma sudah kering).¹¹

Di saat kehadiran Rasulullah saw sebagai pembentuk dan pembina hukum bukanlah masa yang hampa dari praktik- praktik kebiasaan (‘urf) lokal. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Rasulullah saw, banyak diadopsi olehnya, sehingga al-Dahlawi (w. 1176 H) menggambarkan bahwa Islam tidak hadir dalam bentuk revolusi terhadap „urf yang telah ada dalam masyarakat Arab. Penolakan hanya akan dilakukan ketika kebiasaan-kebiasaan (‘urf) tersebut bertentangan dengan fundamental.

Prinsip-prinsip Muhammad S. El-Awa, yang berpijak pada kasus qiyas, menyatakan hukum Islam yang datang dengan modifikasi- modifikasi baru dan tidak mengubah ide utama dari ‘urf yang ada pada masyarakat Arab. Hukum qisas yang telah ada pada masyarakat Arab pra Rasulullah saw. lebih menegdepankan faktor suku dan status korban. ‘Urf ini secara substansial diterima dengan memberi tekanan keseimbangan (balance) sebagai modifikasinya.¹²

Secara historis, akomodasi ‘urf dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa ‘urf pada masa sebelum Muhammad diadopsi dalam agama Islam. Muhammad seringkali menetapkan adat-adat arab yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan ini dalam hadits di sebuah dengan sunah *taqririyah*.¹³ Ini artinya senyampang tidak bertentangan dengan shari‘at Islam, Nabi Saw. lebih mengakomodasi „urf yang ada di Arab. Nabi Saw. sadar bahwa ‘urf ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya.

Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari urf diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut:

Pertama, apa yang dipraktekkan dimasa Nabi Saw dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual Arab seperti talbiyah, ihram, wuquf dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam, kendati ritual lain dalam haji seperti harus melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga dengan hukum qisat dan diyat dimana keduanya merupakan praktek budaya masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini lalu diafirmasi menjadi bagian dari ajaran Islam.¹⁴

¹¹ Fahimah.

¹² Muhamad Harun and Fauziah, “KONSEP „URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELA‘AH HISTORIS) Muhamad,” *NURANI* 14, no. 02 (2014): 15–25, <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/107>.

¹³ Muhammad ‘Aja Al-Khatib, *Usul Al- Hadith, Ulumuha Wa Mustalahuhu*, 3rd ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975).

¹⁴ Khalil Abdul Karim, *Syari‘ah Sejarah Perkelahiran Pemaknaan*, ed. Kamran As‘ad (Yogyakarta: LKIs, 2003).

Abdul Karim menyebut pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab ke dalam hukum Islam mengambil tiga pola. Pertama, shari'ah mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain. Kedua, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. Ketiga, Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk dan identitasnya.¹⁵ Ketiga pola ini tidak mengganggu pada bentuk, prinsip dan isi shari'ah Islam secara umum.

Kedua, setelah wafatnya Nabi Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan „urf masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan budaya local masing-masing. Khalifah Umar sebagai missal mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, Umar juga megadopsi system pelayanan pos yang juga menjadi tradisi sasanid dan Kerajaan Byzantium.¹⁶ Ini semua mengukuhkan bahwa para sahabat meneruskan langkah Nabi Saw. yang bersikap akomodatif terhadap kearifan local (local wisdom).

Ketiga, generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul „urf dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar „urf. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan 'urf.

Secara realistis, respon fiqh terhadap adat istiadat dapat ditunjukkan dengan akomodasinya secara proporsional terhadap „urf. Sebagaimana banyak contoh, maka jual beli mu'athah adalah contoh fiqh yang sering dimunculkan. Jual beli mu'athah yang tanpa ijab qabul dan semestinya tidak disahkan ini, tetapi karena berdasar „urf maka jual beli ini diperbolehkan. Demikian juga dengan jual beli anak kecil yang semestinya tidak sah karena belum baligh, namun karena pertimbangan „urf, akhirnya diperbolehkan.

Seorang mujtahid harus paham benar bagaimana 'urf di zamannya karena sekiranya mujtahid hidup di masa yang berbeda dengan „urf yang sekarang, maka mujtahid harus menyampaikan hukum yang sebaliknya karena perbedaan „urf ini. Tidak heran jika para ulama mengatakan: “Syaratnya ijtihad bahwa dia harus mengetahui berbagai adat manusia. Karena banyak sekali hukum berubah-ubah karena perubahan zaman. Seandainya mujtahid bersikukuh dengan hukum ini padahal adat sudah berubah, maka yang demikian ini akan menjadikan madllarat dan masyaqqat bagi manusia”

Secara logis, 'urf diamini menjadi bagian dari “shari'at” karena 'urf merepresentasikan akal publik. Akal publik dalam Islam dianggap baik jika akal publik ini mengatakan baik. Ma raahu al-muslimuun hasanan fahuwa indallaahi hasanun. Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti shari'i juga mengatakan demikian. Hanya saja, shar'i tetap memberi batas akal publik selama tidak bertentangan dengan shari'at (ma lam

¹⁵ Khamil Abd Karim, *Al-Judhur Al-Tarikhiyah Li As-Shari'ah Al-Islamiyah*, ed. Kamran and Asad ((Yogyakarta: LKiS, 2003).

¹⁶ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia* ((Jakarta: Logos, 2001).

yukhalif shar'an). Karena akal publik juga bisa salah seperti ketika akal publik mengatakan bahwa atas nama hak asasi manusia, hubungan sesama jenis itu diperbolehkan.¹⁷

Wahbah Az-Zuhaili mengartikan 'urf adalah kecenderungan manusia untuk melakukan suatu rutinitas secara berulang-ulang, sehingga perilaku tersebut menjadi lazim bagi mereka atau memberikan makna tertentu pada suatu lafaz, meskipun makna aslinya berbeda.¹⁸ 'Urf merupakan salah satu cara untuk menyelidiki atau menemukan hukum Islam yang berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi. Hukum Islam dapat dipastikan dengan merujuk pada pendekatan ini.¹⁹ 'Urf terbagi menjadi dua kategori, yaitu "Urf sahih" dan "Urf fasid," dalam hal keabsahannya dari sudut pandang syariat. Urf Shahih adalah tradisi sosial yang dijalankan oleh anggota masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syariat (dalil), mengizinkan sesuatu yang dilarang, atau membatalkan kewajiban. Urf fashid adalah kebiasaan yang telah diikuti oleh masyarakat yang lebih luas, tetapi bertentangan dengan syariat Islam karena mengizinkan sesuatu yang dilarang dan membatalkan sesuatu yang diwajibkan. Adat istiadat dan tradisi dapat digunakan sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan hukum.²⁰

Misalnya 'urf shahih yang berkembang di Masyarakat adalah dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin. Sedangkan 'urf fasid yang berkembang di Masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan yang menghalalkan riba, seperti pinjaman uang antara sesama pedagang dimana si peminjam harus membayar lebih 10% dari uang yang dipinjam.²¹

Sedangkan 'Urf yang berlaku di suatu tempat (al-'urf al-tabi'i) atau 'urf dari segi objeknya dan dia terbagi kepada dua macam yaitu 'Urf *Qauli atau lafzhi* dan 'Urf *fi'li atau amali*. 'Urf *qauli* adalah kebiasaan yang digunakan dalam ucapan atau lafaz ketika istilah tersebut sudah dikenal oleh masyarakat umum. Ambil contoh kata "daging", di mana setiap orang langsung tahu bahwa itu merujuk pada daging sapi, kambing, ayam, dan sebagainya. Ikan tidak dianggap daging dalam budaya, meskipun itu adalah bagian dari kategori daging. Keempat, 'Urf *fi'li*, atau tindakan, adalah rutinitas yang telah menyebar di masyarakat dan dikenal oleh masyarakat umum. Salah satu contoh tindakan adalah ritual yang dilakukan pada upacara pernikahan.²²

Ucapan sahabat Rasulullah SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud yang artinya *Segala sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah*. Perkataan Abdullah ibn Mas'ud menjelaskan tentang tradisi orang muslim yang sudah masuk kategori baik maka disisi Allah juga akan baik.

¹⁷ M Noor Harisudin, "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Al-Fikr* 20 (2016): 66–86.

¹⁸ Muhammad Mahmud Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam," *Al-Man'izhab: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 221–36.

¹⁹ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 93-107., <https://doi.org/10.21831/jk.v45i1.7181>.

²⁰ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam, "Penerapan Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabail Muhtadin," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–19.

²¹ Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

²² Nasution, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam."

Tindakan melenceng dari tindakan yang dipandang baik akan menimbulkan kesengsaraan dalam menjalankan kehidupan. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa apabila ‘urf diputuskan secara sah akan sebanding dengan dalil syara.

Pada kedudukannya, ‘Urf atau adat yang sudah berlaku dan berkembang di masyarakat arab sebelum datangnya syariat islam sebagian ada yang sejalan dengan ajaran islam, adat yang sejalan tersebut kemudian ada yang dijadikan sebagai syariat setelah adat tersebut dinilai tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, adat tersebut ada yang berjalan seadanya namun ada juga yang di sempurnakan oleh ajaran islam, salah satu contoh dari adat tersebut seperti diyat.²³ Keempat imam mazhab fiqh menggunakan konsep ‘urf di dalam ijtihadnya, akan tetapi di antara empat mazhab tersebut, mazhab hanafi dan mazhab Maliki dikenal lebih banyak menggunakan ‘urf sebagai sumber hukum ketimbang mazhab syafi’i dan mazhab Hambali, kemudian mazhab Hanbali lebih banyak ketimbang mazhab Syafi’i.²⁴

Pemberian mahar untuk calon istri yang dilandasi oleh konsep jual merupakan „urf pada masyarakat Arab sebelum Rasulullah saw. Calon suami sebagai pihak “pembeli” memberikan mahar sebagai pembayaran kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Implikasi konsep ini adalah mahar tersebut menjadi hak si pemilik barang, bukan calon istri. Pemberian mahar untuk calon istri sebagai ide utama dari „urf tersebut tetap dipertahankan dalam al-Qur’an. Penekanan terhadap eksistensi wanita selaku pihak yang berhak terhadap mahar tersebut merupakan modifikasi baru yang diberikan oleh hukum Islam terhadap „urf tersebut. Ketetapan al-Qur’an tersebut (QS. 4:2) berakibat pada eksistensi seorang calon istri, dari hanya sebagai barang menjadi orang yang ikut terlibat dalam proses tersebut, dan ini merupakan kewenangan hukum bagi calon istri yang tidak dimiliki sebelumnya.²⁵

Seperti yang telah diketahui bahwa dalam penerapannya, ‘Urf memiliki beberapa syarat untuk dapat digunakan dan diterima oleh hukum syara’. Beberapa syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: adat kebiasaan tersebut tidak terdapat di dalam yang khusus membahas perkara tersebut, baik yang terdapat didalam Al-Qur’an maupun di dalam Sunnah. Selain itu apabila adat istiadat tersebut dikerjakan tidak mengakibatkan *Nash syariah* dinomorduakan. Adat istiadat tersebut pun tidak mengakibatkan kesulitan bagi pelakunya. Adat tersebut juga telah berlaku secara umum di dalam kehidupan Masyarakat setempat secara luas.²⁶

Terkait seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ‘Urf ialah rutinitas masyarakat berupa ucapan ataupun perilaku yang berlaku berulang-kali serta disetujui untuk menjadi kebaikan pada masyarakat tersebut. Adapun syarat-syarat terbentuknya ‘Urf adalah, *pertama*, ‘Urf, baik luas maupun spesifik dalam jenis perilaku atau ucapan yang dapat

²³ Anshori, “Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf),” UNU Purwokerto, 2020.

²⁴ Muhammad Furqan and Syahrial Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

²⁵ Harun and Fauziah, “KONSEP „URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELAHAH HISTORIS) Muhamad.”

²⁶ Danur Putut Permadi, “Mitos Pernikahan Belik Tarjhe Di Desa Pacentan Madura Dalam Perspektif ‘Urf,” *Wabana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 2 (2022): 105–19, <https://doi.org/10.21580/wa.v9i2.11376>.

diterima secara umum, artinya urf berlaku untuk lebih banyak keadaan yang terjadi di masyarakat dan diberlakukan oleh mayoritas orang. *Kedua*, ketika situasi yang akan diputuskan oleh hukum berkembang, urf telah berada di masyarakat. Artinya 'urf yang akan dijadikan landasan hukum harus ada sebelum perkara yang akan diputuskan hukumnya. *Ketiga*, 'Urf tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan dengan jelas dalam suatu kesepakatan. Artinya, jika kedua belah pihak telah menetapkan dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam suatu transaksi, 'urf tidak berlaku lagi, atau tidak ada kondisi yang menyebabkan 'urf, atau rutinitas tidak dapat dilakukan sesuai ketentuannya. Karena 'urf dilakukan sebagai syarat di atas panggung. *Empat*, 'Urf tidak berbenturan dengan tulisan qath'i syara. Jika tidak ada literatur qath'i yang mengatur tentang perilaku yang sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, maka 'urf dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. Misalnya, rutinitas masyarakat dalam berpesta atau bergembira yang disertai dengan minum-minum untuk membumbui suasana.²⁷

Alasan Masyarakat Kecamatan Jamblang Melarang Perkawinan Pada Bulan Apit

Ketimpangan dalam hal agama dan hukum adat dapat disebabkan oleh budaya masyarakat. Pernikahan merupakan salah satu ketidakadilan sosial yang terjadi saat ini. Islam telah menjelaskan hukum yang mengatur pernikahan, namun masih banyak aspek praktik dan penerapan pernikahan yang unik bagi umat Islam.²⁸

Aturan tentang Larangan pernikahan yang berkembang di masyarakat bukan hanya peraturan secara syariat saja namun peraturan larangan perkawinan secara adat/tradisi juga berkembang di masyarakat, seperti salah satunya yang terjadi di kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon yang memiliki kepercayaan larangan menikah di bulan kapit/dzulqaidah. Bulan kapit sendiri merupakan salah satu bulan yang terdapat dalam penanggalan jawa di dalam Hijriyah bulan ini di sebut dengan bulan dzulqaidah, Rasulullah SAW sendiri tidak menganjurkan maupun melarang secara spesifik di bulan dzulqaidah maupun di bulan lainnya untuk melakukan pernikahan atau lain sebagainya.

Namun pemahaman masyarakat terhadap bulan ini berbeda, mereka mengaitkan bulan ini dengan mitos dan anggapan yang salah, yang mana mereka menganggap bulan kapit sebagai bulan sial dan bulan kawinya para binatang. Kemudian mengenai sejarah, latar belakang dan asal-usul dari tradisi ini masyarakat tidak bisa menjawabnya, larangan tersebut telah menjadi tradisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Bulan kapit sendiri menurut masyarakat artinya kejeput atau terhempit jadi mau kemana tidak bisa, hal ini dikarenakan bulan tersebut berada di antara dua hari raya, yaitu hari raya idul fitri dan hari raya idul adha.²⁹ Masyarakat merasa kebingungan apabila mereka ingin mengadakan acara pada bulan tersebut, karena bulan tersebut terletak di antara dua hari besar masyarakat islam, mereka takut terjadi sesuatu apabila melakukan acara atau

²⁷ Sucipto, "Hukum, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan," *LAIN Raden Intan Lampung* 7, no. 1 (2015): 25–40.

²⁸ Muhammad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)" (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

²⁹ Nila Yuwafa Shihah, Wawancara dengan bapak Sutara, selaku penghulu di KUA kecamatan Jamblang (2023).

kegiatan di bulan tersebut, selain itu masyarakat juga memberikan pengertian lain dari bulan kapit tersebut yaitu: *“Kata kapit sendiri diambil dari bahasa arab, yaitu dari kata hafadzo yang berarti menjaga atau menolak.”*³⁰ Jadi bulan dzulqaidah di sebut bulan kapit oleh masyarakat sekitar karena bulan tersebut terletak di antara dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bulan tersebut terhempit oleh dua hari besar tersebut, maka masyarakat menyebutnya bulan kejeput atau kapit. Namun selain itu masyarakat juga menyebutkan bahwa asal mula kata kapit diambil dari bahasa arab yaitu hafadzo yang memiliki arti menjaga atau menolak.

Pada bulan *kapit* masyarakat tidak hanya mempercayai larangan untuk menikah saja, akan tetapi hajatan lainnya juga seperti sunatan, membuat rumah dan lain sebagainya. Oleh karena itu dari banyaknya tradisi yang berkembang di masyarakat, penulis tertarik untuk meneliti salah satu tradisi yang ada di masyarakat, yaitu larangan pernikahan di bulan dzulqaidah atau masyarakat Jawa biasa menyebutnya sebagai bulan kapit. *“Masyarakat menganggap bulan tersebut sakral dan ada juga yang menganggap bulan tersebut sebagai bulan sial dan bulan kawinya para binatang, mereka mempercayai apabila melakukan perkawinan di bulan tersebut akan mendapatkan banyak musibah.”*³¹

Masyarakat memiliki keyakinan apabila melakukan pernikahan di bulan kapit mereka akan mendapatkan musibah, seperti susah mendapatkan rezeki, susah mendapatkan anak dan sebagian masyarakat juga mempercayai bahwa anak yang lahir di bulan ini memiliki watak yang berbeda dengan anak yang lahir selain di bulan kapit, mereka menganggap anak yang lahir pada bulan tersebut akan memiliki karakter atau sifat seperti binatang, yang artinya akan memiliki sifat yang nakal.

*“Bagi masyarakat Cirebon khususnya Jamblang, larangan untuk tidak boleh menikah di bulan antara Idul Fitri dan Idul Adha atau di bulan kapit memang sudah ada sejak dulu dan dilakukan secara turun temurun. Adapun masyarakat masih ada yang mempercayai dan menjalankan dan ada juga yang tidak mempercayai keyakinan zaman dulu itu, masyarakat yang masih mempertahankan tradisi tersebut masih memiliki keyakinan bahwa apabila melakukan pernikahan di bulan kapit akan mendapatkan musibah.”*³² Menurut keterangan yang di sampaikan oleh bapak Rusnika selaku tokoh agama, masyarakat di kecamatan Jamblang sendiri ada yang masih meyakini dan ada juga yang mulai tidak mempercayai, hal ini di sebabkan karena sumber daya manusia masyarakat tersebut, yang mana pada masyarakat yang bermukim di daerah pinggir kota secara pengetahuan mereka sudah mulai maju, beda halnya dengan masyarakat yang bukan pinggir kota yang kebanyakan masyarakatnya masih mempercayai tradisi tersebut.

Tradisi yang berkembang pada masyarakat Jamblang tersebut masih cukup kental, hal ini di buktikan dari data pernikahan pada tahun 2022, yang mana pada tahun tersebut pada bulan kapit/dzulqaidah tepatnya pada bulan Juni hanya ada satu pengantin yang melaksanakan perkawinan, masyarakat masih mempercayai dan merasa takut untuk menerima konsekuensi apabila menikah di bulan tersebut yaitu salah satunya akan

³⁰ Nila Yuwafa Shihah, Wawancara dengan bapak Nasuka, selaku penyuluh di KUA kecamatan Jamblang (2023).

³¹ Nila Yuwafa Shihah, Wawancara dengan bapak Sutara dan bapak Nasuka selaku penghulu dan penyuluh di KUA kecamatan Jamblang (2023).

³² Nila Yuwafa Shihah, Wawancara dengan bapak Rusnika selaku tokoh agama sekaligus masyarakat desa Bakung Lor (2023).

mengalami kesulitan dalam mencari rezeki. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengubah keyakinan masyarakat mengenai larangan perkawinan yang telah menjadi doktrin sejak dulu, namun bukan tidak mungkin masyarakat mulai memahi mengenai kesalahan persepsi tersebut, walaupun membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama.

Mengenai larangan perkawinan yang berkembang ini di dalam islam tidak terdapat peraturan yang melarang untuk melakukan pernikahan padari bulan tertentu, dan larangan tersebut hanya sekedar kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat. Menurut bapak Nasuha di dalam islam semua hari itu baik tapi ada hari yang terbaik yaitu hari jumat, dan semua bulan itu baik, namun ada bulan yang terbaik yaitu bulan ramadhan, jadi waktu itu baik bila mana waktu tersebut di gunakan untuk kebaikan, seperti yang tertera dalam surat Al-Ashr yang bunyinya: *"Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran."*

Meskipun aturan mengenai larangan di bulan kapit tersebut bersifat tidak haram atau tidak ada dalam islam, masyarakat seakan memiliki rasa takut dan kewaspadaan di bulan ini, namun di samping itu mungkin mereka yang masih mempercayai dan juga menjalankan tradisi tersebut sebagai bentuk kepatuhan akan ajaran orang tua terdahulu. Akan tetapi bagi mereka yang meninggalkan tradisi tersebut bukan berarti mereka tidak menghargai dan juga tidak patuh, melainkan karena pemahaman mereka yang berbeda dan hal tersebut tidak menimbulkan konflik diantara keduanya.

Analisis 'Urf terhadap Larangan Menikah di Bulan Apit (Dzulqa'dah)

'Urf tidak berbenturan dengan tulisan qath'i syara. Jika tidak ada literatur qath'i yang mengatur tentang perilaku yang sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, maka 'urf dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. Misalnya, rutinitas masyarakat dalam berpesta atau bergembira yang disertai dengan minum-minum untuk membumbui suasana Dengan memenuhi kriteria tersebut, ulama memperbolehkan menggunakan al- 'Urf sebagai sumber hukum Islam. Tentu saja, kendala-kendala ini terjadi untuk suatu tujuan, dan mereka terkait dengan pertimbangan teologis dan sosio-historis-antropologis. Namun, jika ada keterkaitan antara al-'Urf dan kitab suci Al-Qur'an, sulit untuk mengatakan ulama mana yang paling berpengaruh dalam menentukan validitas al-'Urf sebagai sumber hukum. Selanjutnya, jika teks-teks teks hanya ditemui oleh sekelompok kecil individu tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, otoritarianisme di kalangan umat Islam adalah suatu kemungkinan. Namun, jika terjadi proses asimilasi, akan terlihat keyakinan bahwa Al-Qur'an yang abadi sebagai Sumber Hukum Islam akan terlihat.³³

'Urf merupakan kebiasaan masyarakat dimana kebiasaan tersebut sudah diketahui serta dilaksanakan baik dalam perkataan maupun perbuatan dan menjauhi larangan. Tradisi atau adat juga merupakan sesuatu yang akrab bagi masyarakat dan dilakukan secara jangka panjang Letak perbedaannya hanyalah pada Bahasa. 'urf diambil dari Bahasa Arab, sedangkan tradisi diambil dari Bahasa Indonesia.

³³ Achmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, IV (bandung: CV Pustaka Setia, 2010).

Tradisi dan budaya jawa sangat luas maknanya. Budaya merupakan hasil olah budi dan daya dari segala sikap, tingkah dan perilaku manusia. Suku jawa merupakan salah satu suku di Indonesia yang mempunyai kompleksitas budaya cukup padat. Kehidupan kebudayaan ini dimulai dari sebelum manusia jawa dilahirkan ke alam dunia sampai manusia dipanggil kembali oleh sang pencipta. Hal tersebut dapat dilihat dari serat-serat, buku-buku primbon, karya sastra novel, geguritan karya pujangga-pujangga jawa.

Pada awal mula konsep kelahiran manusia, didahului dengan adanya upacara-upacara sakral keagamaan yang dibalut indah dengan budaya pernikahan jawa. Budaya pernikahan dimulai dari konsep ta'aruf dalam islam atau lebih akrab dengan sapaan istilah nontoni calon temanten. Proses tersebut dihitung dengan sangat cermat oleh para sesepuh adat di lingkungan domisili masyarakat. Setelah manusia dilahirkan ke dunia menyandang status seorang anak maka dimulailah kehidupan budayanya sendiri. Anak kecil mulai diberi nama, disyukuri dengan berbagai selamat dan kenduri. Anak tersebut beranjak dewasa dengan kehidupannya dan mulai menapaki siklus kehidupan sebagaimana orang tuanya. Anak tersebut menikah dengan anak yang lainnya sesuai dengan aturan agama dan adat yang diyakininya. Begitulah masyarakat jawa mulai berkembang dari masa ke masa.

Perkembangan masyarakat jawa semakin luas menuntut adanya tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka mulailah muncul manusia-manusia pilihan yang menonjol dan menjadi pemimpin di antara yang lainnya. Konsep kepemimpinan menimbulkan konsep kerajaan-kerajaan sebagai wilayah teritorial. Batas-batas kerajaan masing berupa alam, seperti gunung, sungai, laut, hutan. Kekuasaan mulai muncul dan menimbulkan nafsu memperluas wilayah teritorial maka terjadilah peperangan antar kerajaan. Perang memunculkan efek yang luar biasa terhadap perkembangan budaya jawa. Perang dapat menimbulkan korban nyawa sehingga hilangnya pakar-pakar budaya sesuai wilayah teritorialnya masing-masing kerajaan. Kerajaan yang terkalahkan oleh kerajaan yang lain dipaksa untuk mengikuti budaya baru dari penguasa pemenang perang.

Peperangan juga mulai memunculkan konsep keyakinan akan keberagaman kehidupan maka muncul lah keyakinan kepada Sang Pemberi hidup. Keyakinan itu diawali dari animisme, dinamisme, masuk kemudian agama Hindu Budha, Islam, Kristen, Katholik dan yang lainnya. Adanya pengaruh ilmu agama ini juga memberikan sentuhan yang berbeda pada warna budaya. Budaya adat kemudian menerima akulturasi berbagai adat dan aturan yang termuat dalam agama. Budaya juga mulai digunakan sebagai media penyebaran agama atau media dakwah.

Dalam Al-Qur'an jelas mengatur hukum pernikahan secara jelas. Soal pandangan hukum Islam terhadap larangan praktek nikah pada bulan Dzulqo'dah, di dalam hukum Islam tidak secara umum maupun spesifik menjelaskan istilah nikah di bulan Dzulqo'dah. Dalam hukum Islam juga tidak ada mengatur soal waktu menikah. Menurut Islam, bulan yang baik untuk menikah yaitu bulan syawal karena dianjurkan oleh Rasulullah. Pada bulan syawal Rasulullah menikahi Aisyah, hal itu bertujuan untuk mematahkan tradisi pra-Islam yang menganggap bulan syawal sebagai bulan sial.

Dalam pemahaman hukum harus terpenuhinya dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah

unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan Masyarakat yang mempunyai ketahuan apabila menikah di bulan apit atau Dzulqo'dah karena dianggap sebagai bulan pembawa sial maka hal itu tidak dibenarkan. Hal semacam itu masuk dalam istilah *thiayarah*, yaitu meramalkan Nasib sial karena melanggar sesuatu dan hal itu termasuk dalam perbuatan syirik. Di dalam al-Qur'an dan hadits secara spesifik tidak ada larangan untuk menikah di bulan Dzulqo'dah.

Bulan Dzulqo'dah merupakan salah satu dari empat bulan haram dalam Islam, yaitu Dzulqo'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan-bulan ini amal kebaikan dilipatgandakan pahalanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.”

Adapun keutamaan lain di bulan Dzulqo'dah adalah melaksanakan umrah. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan umrah kecuali pada Dzulqo'dah. Hal itu berdasarkan hadist yang berbunyi : “Rasulullah SAW berumrah sebanyak empat kali, semuanya pada bulan Dzulqo'dah kecuali umrah yang dilaksanakan Bersama haji beliau, yaitu umrah dari Hudaibiyah, satu umrah pada tahun berikutnya, satu umrah dari jirana. Ketika membagikan rampasan perang hunain dan satu lagi umrah Bersama haji (HR Bukhari)”. Dalam Tafsir karangan Imam At-Thabari menyebutkan bahwa bulan Dzulqo'dah bulan haram, yaitu bulan yang dijadikan oleh Allah SAW sebagai bulan yang suci dan diagungkan kehormatannya. Didalamnya terdapat amalan-amalan baik yang akan dilipatgandakan pahalanya. Sedangkan amalan-amalan buruk juga akan dilipatgandakan dosanya.

Dalam praktik nikah pada bulan Dzulqo'dah yang dipermasalahkan dan dianggap sebagai bulan keramat yang apabila melakukan pernikahan di bulan Dzulqo'dah akan membawa sial atau bencana. Bahkan bayi yang lahir di bulan itu juga dianggap akan memiliki sifat Binatang atau nakal. Padahal bayi yang lahir tidak dapat untuk di tunda beberapa bulan atau diajukan beberapa bulan kecuali kandungan itu bermasalah. Jika waktunya bayi lahir dibulan itu sudah merupakan kehendak Allah sebagai sang pencipta. Sedangkan larangan tradisi menikah di bulan Dzulqo'dah tidak ada dalil atau kaidah yang melarang pernikahan dibulan Dzulqo'dah. Pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Keduanya adalah hal terpenting dan tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pernikahan dalam Islam. Pasangan calon suami istri muslim yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Sehingga tidak ada kaitannya dengan sah dan tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh tradisi larangan pernikahan yang sudah menjadi budaya leluhur. Jika Masyarakat menganggap tradisi larangan menikah di bulan Dzulqo'dah sebagai pembawa sial atau bencana, dari

analisis persepektif 'urf dikategorikan dalam jenis 'Urf Fasid, yaitu 'Urf yang bertentangan dengan syariat Islam.

tetapi statistik pernikahan di tahun 2022 yang menunjukkan bahwa hanya satu pengantin yang melangsungkan pernikahan di bulan kapit/dzulqaidah, yaitu di bulan Juni, menjadi bukti bahwa tradisi yang berkembang di masyarakat Jamblang masih cukup kuat. Masyarakat masih memegang teguh kepercayaan dan takut akan dampak yang ditimbulkan jika ada yang menikah di bulan tersebut, salah satunya adalah kesulitan mendapatkan makanan. Akibatnya, sangat sulit untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai larangan menikah yang telah lama diterima sebagai dogma. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan mulai menyadari kesalahan mereka, meskipun hal ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Pada Masyarakat jamblang dalam menyikapi tradisi tersebut terdapat dua kelompok berbeda dalam menyikapi tradisi larangan menikah di bulan apit/Dzulqo'dah. Kelompok pertama yaitu Masyarakat yang masih menganut dan mempercayai tradisi tersebut. Masyarakat dalam kelompok ini masih fanatic dalam menyikapi tradisi tersebut, misalkan Ketika anak atau cucunya mau menikah yang bertepatan pada bulan apit/Dzulqo'dah lebih memilih ditunda atau di mudurkan setelah bulan Dzulqo'dah. Dan Sebagian Masyarakat tidak mempercayai terkait tradisi larangan menikah di bulan apit/Dzulqo'dah karena membawa sial atau musibah, karena mereka menganggap semua bulan itu baik untuk melaksanakan pernikahan. Dan jika terjadi sebuah musibah itu merupakan kehendak sang Pencipta.

Tradisi larangan menikah di bulan apit atau dzulqo'dah perlu untuk di kritisi Kembali, karena perkara tersebut sudah mencakup ke ranah hukum islam. Tokoh agama dan tokoh Masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia harus membuat fatwa terkait dengan tradisi tradisi yang menyimpang pada ranah Hukum Islam. Serta mensosialisasikan fatwa tersebut melalui Kantor Urusan Agama Daerah terkait fatwa MUI kepada Masyarakat jambalng bahwa tradisi itu tidak harus di percayai karena jika Masyarakat masih menganggap tradisi tersebut sebagai tradisi yang sacral akan berdampak pada keturunan selanjutnya yang memahami bahwa nikah di bulan kapit itu dilarang.

Kesimpulan

Sebagian besar masyarakat jamblang masih mempercayai tradisi larangan menikah di bulan kapit. Hal itu dibuktikan pada tahun 2022 masyarakat jamblang yang mengadakan pernikahan pada bulan dzulqo'dah hanya sepasang pengantin. Jika Masyarakat jamblang menganggap larangan menikah di bulan kapit sebagai larangan yang sakral dan mempunyai niat menghindari bulan kapit atau dzulqo'dah untuk melaksanakan pernikahan maka hal itu di kategorikan sebagai sirik. Sehingga tradisi tersebut masuk dalam jenis 'urf fashid, karena tradisi yang melanggar aturan syariat islam.

Tradisi ini masih kental di Masyarakat jamblang, karena Sebagian besar Masyarakat masih fanatik terhadap larangan tersebut dan merasa takut jika melanggar tradisi tersebut. Serta Masyarakat masih menghormati para leluhur terdahulu, sehingga tradisi tersebut di turunkan kepada anak cucunya. Dampaknya Sebagian besar Masyarakat menghindari

melaksanakan acara khususnya pernikahan di bulan kapit atau dzulqo'dah. Hal itu juga akan berdampak terhadap pemahaman generasi seterusnya dan menganggap bahwa nikah di bulan kapit atau dzulqo'dah dilarang secara mutlak padahal di syariat islam tidak ada larangan melaksanakan pernikahan yang di tentukan waktunya khususnya di bulan kapit atau dzulqo'dah, walaupun Sebagian kecil Masyarakat tidak mempercayai tradisi larangan tersebut akan membawa sial atau musibah.

Daftar Pustaka

- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *Usul Al- Hadith, Ulumuha Wa Mustalahuhu*. 3rd ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975.
- Anshori. "Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/'Urf)." UNU Purwokerto, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. "Kecamatan Jamblang Dalam Angka," 2021. <https://cirebonkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/546fbc72d7c3496f7901fd99/kecamatan-jamblang-dalam-angka-2021.html>.
- Fahimah, Iim. "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 9–18. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1433>.
- Fauzan, Wildan. "Larangan Perkawinan Di Bulan Takepek Dalam Tinjauan 'Urf." *Sakinah; Journal Of Family Studies* 3, no. 4 (2019): 1–12.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rofam. "Penerapan Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin." *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 1–19.
- Harisudin, M Noor. "M. Noor Harisudin 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh Nusantara)." *Al-Fikr* 20 (2016): 66–86.
- Harun, Muhamad, and Fauziah. "KONSEP „URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELA“AH HISTORIS) Muhamad." *NURANI* 14, no. 02 (2014): 15–25. <https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/107>.
- Karim, Khalil Abdul. *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*. Edited by Kamran As'ad. Yogyakarta: LKIs, 2003.
- Karim, Khamil Abd. *Al-Judhur Al-Tarikhiyah Li As-Shari'ah Al-Islamiyah*. Edited by Kamran and Asad. (Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Lukito, Ratno. *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*. (Jakarta: Logos, 2001.
- Mardiantari, Ani, Annikmah Farida, Moh. Dimiyati, Ita Dwilestari, and Nurkholis. "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal At-Tabdzib* 10, no. 2 (2022): 69–78. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.282>.
- Mubarak, Muhammad Ziad. "Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Pambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)." UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Nasution, Muhammad Mahmud. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhab: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ilmu-Ilmu Sosia* 8, no. 2 (2022): 221–36.

- Nuridin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Permadi, Danur Putut. "Mitos Pernikahan Belik Tarjhe Di Desa Pacentan Madura Dalam Perspektif 'Urf." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 2 (2022): 105–19. <https://doi.org/10.21580/wa.v9i2.11376>.
- Risalatul Mahmudah, and Hawa' Hidayatul Hikmiyah Hawa'. "Larangan Menikah Di Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2021): 242–64. <https://doi.org/10.55210/humanistika.v7i2.594>.
- Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2019): 93-107. <https://doi.org/10.21831/jk.v45i1.7181>.
- Rohman, Taufiqur. "Fenomena Larangan Menikah Pada Bulan Dzhulqa'dah Di Tengah Masyarakat Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan" 07, no. 1 (2024).
- Sabriadi, HR, and Nurul Wakia. "Problematisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2021): 175–84.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Shihah, Nila Yuwafa. Wawancara dengan bapak Nasuka, selaku penyuluh di KUA kecamatan Jamblang (2023).
- . Wawancara dengan bapak Rusnika selaku tokoh agama sekaligus masyarakat desa Bakung Lor (2023).
- . Wawancara dengan bapak Sutara, selaku penghulu di KUA kecamatan Jamblang (2023).
- . Wawancara dengan bapak Sutara dan bapak Nasuka selaku penghulu dan penyuluh di KUA kecamatan Jamblang (2023).
- Sucipto. "Hukum, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan." *LAIN Raden Intan Lampung* 7, no. 1 (2015): 25–40.
- Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.
- Syafe'i, Achmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. IV. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Taufiqurrahman, Taufiqurrahman. "Nembot Penganu Sebagai Kearifan Lokal Suku Paser Perspektif 'Urf." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'ah* 10, no. 1 (2018): 40–48. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6606>.